



PENETAPAN

Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Xxx , Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 85 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Agustus tahun 1936, orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama xxx menikah dengan seorang perempuan bernama xxx melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon dan Termohon yang beralamat Dusun xxx Kalurahan xxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman di hadapan Mbah kaum **xxx** Pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pada saat itu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **xxx**;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. **xxx**

b. **xxx**

Mas kawinnya berupa uang 2 rupiah (dua gelo) dan jarik dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara orang tua Pemohon dan Termohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Mbah kaum **xxx**;

Sesudah akad nikah ayah Pemohon membaca dan menandatangani/tidak membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon dan Termohon (**xxx**) berstatus jejaka dalam usia 18 tahun.

Orangtua kandung ayah Pemohon dan Termohon:

Ayah : **xxx**, telah meninggal dunia;

Ibu : **xxx**, telah meninggal dunia;

pada saat pernikahan tersebut, ibu Pemohon dan Termohon (**xxx**) berstatus perawan dalam usia 20 tahun.

Orangtua kandung Ibu Pemohon dan Termohon:

Ayah : **xxx**, telah meninggal dunia;

Ibu : **Ny. Wongsorejo**, telah meninggal dunia;

4. Bahwa antara orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun **xxx** Kalurahan **xxx**

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) keturunan yaitu:

- a. xxx;
 - b. xxx (meninggal pada 27 Februari 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kebumen nomor : xxx tertanggal 05 Maret 2024);
 - c. xxx;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula orang tua Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 1948 dan ibu Pemohon dan Termohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2005;
8. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman nomor : xxx tertanggal 19 Agustus 2024;
- Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kapanewon Sleman, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kematian dan dokumen lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1936 adalah sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 6-9-2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata alamat Termohon tidak dikenal;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 6-9-2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata alamat Termohon tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan permohonan tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Juharni, S.H.,M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	20.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	215.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 1202/Pdt.G/2024/PA.Smn